

**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
MASJID DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD DHIA SIDQI
NIM. 170106060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
MASJID DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD DHIA SIDQI

NIM. 170106060


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001



14/12/2022

Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
MASJID DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Hasnul Arifin Melavu, M.A
NIP. 197111251997031002

Penguji II,

Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dhia Sidqi
NIM : 170106060
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Yang menyatakan,



Muhammad Dhia Sidqi

ABSTRAK

Nama : Muhammad Dhia Sidqi
NIM : 170106060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Hak, Masjid, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik*

Kota Banda Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki ratusan masjid, tetapi mayoritas kebanyakan dari masjid ini belum ramah terhadap para penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas belum mendapatkan pemenuhan hak seperti tempat naik kursi roda, alat pendengaran khusus, dan tempat duduk wudhu'. Rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 pada masjid di Kota Banda Aceh? Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh? Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Mengenai pelaksanaan pemenuhan penyandang disabilitas sebagian sudah terpenuhi, namun ada beberapa sarana yang belum terpenuhi oleh penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanahkan dalam Qanun Aceh bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan sarana fasilitas yang memadai di masjid. Hal ini bisa dilihat bahwa fasilitas yang tersedia hanya berupa kursi duduk, tangga, tempat wudhu duduk, namun sarana seperti alat pendengaran materi khutbah teks, tangga khusus kursi roda, area parkir, rambu dan marka belum tersedia. Padahal Qanun Aceh telah jelas menyebutkan bahwa pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara yakni yang dimaksud disini tentunya pihak pengurus masjid. Pada Pasal 15 huruf h disebutkan pelayanan khusus bagi penyandang cacat, Ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan khusus dalam hal memberikan pelayanan publik seperti di masjid-masjid. Adapun Faktor penghambat dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masjid kota Banda Aceh ialah karena kurangnya sosialisasi antara Pemerintah dengan pihak pengurus masjid mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak pengurus masjid, belum diberikan dana khusus yang digunakan untuk memenuhi hak penyandang di masjid. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam pemenuhan hak bagi penyandang, sebab ini menjadi bagian dari kebutuhan penyandang disabilitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID DI KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada (alm) Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Mizaj Iskandar, Lc., L.L.M selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.
7. Kakak, adik, serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
Penulis,

Muhammad Dhia Sidqi
NIM. 170106060



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fa'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau	Ā	a dan garis di atas

	yā'		
...ي	<i>kasrah</i> dan yā'	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
 -rauḍ atul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمُ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
---------	--------------------

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّغَةً مَّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	70
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 5	Verbatim Wawancara	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TINJAUAN TEORI TENTANG HAK PENYANDANG	
DISABILITAS.....	17
A. Konsep Tentang Hak dan Pelayanan Publik	17
B. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Hak-Haknya	28
C. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Islam	31
D. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	33
E. Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas.....	35
F. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Qanun Aceh	38
BAB TIGA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG	
DISABILITAS DI MASJID KOTA BANDA	
ACEH.....	40
A. Profil Gambaran dan Lokasi Penelitian	40
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang	
Disabilitas Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun	

	2008 Tentang Pelayanan Publik Pada Masjid di Kota Banda Aceh.....	42
C.	Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid di Kota Banda Aceh.....	47
BAB EMPAT	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
	LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹ Hak tersebut tidak hanya untuk warga negara normal pada umumnya tetapi juga untuk para penyandang disabilitas.² Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan. Negara dalam hal ini harus menjamin hak dan kedudukan yang sama antara para penyandang disabilitas dengan warga negara normal lainnya. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sehingga untuk setiap orang tidak membedakan kekurangan yang dimiliki setiap individu yang satu dengan lainnya.

Penyandang disabilitas pada umumnya mempunyai hambatan yang lebih berat daripada masyarakat normal lainnya, karena dalam menjalani aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan termasuk dalam mengakses berbagai fasilitas publik.³ Penyandang disabilitas kerap kali kesulitan memperoleh akses dalam pemenuhan hak mereka seperti, memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Hambatan ini menjadi kendala utama bagi mereka untuk dapat hidup mandiri sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang, tentang adanya kesamaan hak dan

¹ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, tth) hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 6

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210.

kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Bagi kaum penyandang disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, mental, yang pada dasarnya memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan aktivitasnya. Orang-orang dengan kemampuan yang berbeda tersebut terdiri dari beberapa orang yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain maupun aksesibilitas publik yang ada, salah satu sarana dan prasarana yang belum dapat dijangkau atau dimanfaatkan maupun digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas adalah aksesibilitas yang terdapat pada halte dan sarana dan prasarana yang ada di sekitar mereka.⁴

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan publik dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Penyedia pelayanan publik di sini harus berupa fasilitas yang mudah untuk diakses tanpa adanya biaya tambahan.⁵

⁴Loina Perangin, *Hubungan Masyarakat, Membina Hubungan Baik dengan Publik*, (Bandung: Lalolo, 2001), hlm. 38

⁵Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 257.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik.⁶

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memperhatikan dan menerapkan prinsip berupa tersedianya sarana prasarana yang layak, kemudahan akses serta tidak diskriminatif. Artinya semua kalangan masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang sama dalam mengakses suatu fasilitas termasuk kaum disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat baik kalangan biasa maupun kaum disabilitas berhak mendapatkan hak khususnya di tempat ibadah masjid.

Dalam Islam penyandang disabilitas punya hak untuk dihormati dan dihargai sebagaimana manusia pada umumnya. Artinya seperti manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Karena penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan Syariat Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya tanpa pandang bulu.⁷

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁷ Nuonline, Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas, 4 Desember 2015. Diakses Melalui Situs: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-I2Dq5>, Pada tanggal 7 September 2022.

Islam tak memandang penyandang disabilitas itu secara negatif. Islam memandang hal itu sebagai ujian. Pertama, ujian bagi yang penyandang disabilitas, apakah yang bersangkutan bisa sabar atau tidak. Kedua, juga ujian bagi pihak lain, apakah mereka memiliki kepedulian pada penyandang disabilitas atau tidak. Bahkan, dalam perspektif Islam, orang-orang dengan sejumlah keterbatasan itu dinilai sebagai sumber kekuatan. Terlebih mereka menyandang disabilitas bukan atas kehendak mereka sendiri. Karena itu, dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah.

Masjid merupakan salah satu ruang publik yang sangat penting bagi umat beragama islam. Masjid adalah tempat bagi umat muslim untuk menunaikan kewajiban. Semakin berkembangnya zaman, fungsi masjid semakin bertambah, disebabkan semakin tingginya aktivitas yang dapat dilakukan di masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat muslim, namun memiliki fungsi lain seperti fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Seperti halnya untuk para penyandang disabilitas, mereka juga mempunyai hak akses yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Setiap masjid sudah harus ramah terhadap penyandang disabilitas.

Kota Banda Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki 103 masjid, tetapi mayoritas kebanyakan dari masjid ini belum ramah terhadap para penyandang disabilitas, seharusnya masjid yang ada di Kota Banda Aceh harus ramah terhadap para penyandang disabilitas, mengingat Kota Banda Aceh memiliki banyak para penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian nanti akan dituangkan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 pada masjid di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan atau kegunaan dari penyusunan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 pada masjid di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan objek dalam penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka peneliti melakukan studi awal terhadap penelitian-penelitian terdahulu, berikut ini peneliti paparkan beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Skripsi berjudul *“Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota*

Bengkulu)” yang disusun oleh Taufik G. Pratama.⁸ Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas tentang persiapan komisi pemilihan umum juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis empiris.

Skripsi berjudul *“Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pelayanan Transportasi di Kota Surakarta”* oleh Muhammad Jihan Arimuko.⁹ Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas seputaran kasus dengan menitikberatkan pada hasil data lapangan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta belum terpenuhi dengan baik, hal tersebut dikarenakan banyak dari teman-teman difabel yang masih merasa kesulitan dan tidak ramah dalam mengakses Trans Solo sebagai moda transportasi sehari-hari mereka. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis empiris.

Skripsi berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”* oleh Mugi Riskiana Halalia.¹⁰ Dalam skripsi tersebut, peneliti menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu, dengan menggunakan

⁸ Taufik G. Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2019.

⁹ Muhammad Jihan Arimoko, *Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pelayanan Transportasi di Kota Surakarta*, Skripsi, 2020.

¹⁰ Mugi Riskiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris.

Skripsi berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”* oleh Rahmatullah.¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut undang-undang dan upaya afirmatif bagi calon anggota legislatif dari penyandang disabilitas di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan disini ialah yuridis empiris.

Skripsi berjudul *“Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)”* oleh Islamiah Ilyas.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa dan partisipasi politik penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Gowa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada subjek dan objek penelitiannya. Adapun penelitian penulis disini berjudul **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik)”**. Penelitian ini membahas bagaimana hak-hak penyandang disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

¹¹ Rahmatullah, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020.

¹² Islamiah Ilyas, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makassar, 2019.

E. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang harus atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.¹³ Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan yang harus dilakukan agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut kepada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun aturan-aturan yang ada.¹⁴
2. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 115.

¹⁴ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), hlm. 31-32.

berkembang selama ini, setidaknya ada tiga perspektif administrasi publik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik.¹⁵

Ketiga perspektif tersebut adalah: **Pertama**, teori administrasi lama (*Old Public Administration/OPA*) yang menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya sematamata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. **Kedua**, teori administrasi baru (*New Public Management/NPM*) yang mana praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (*stakeholders*). **Ketiga**, adalah *New Public Service* (NPS) yaitu pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional.¹⁶

3. Penyandang disabilitas menurut *International Clasification of Functioning* (ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction*, *activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor yakni faktor personal dan faktor *environmental* ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.¹⁷ Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka

¹⁵ Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, (Malang: In-TRANS, 2008), hlm. 23.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23-27

¹⁷ Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, (Jakarta: Mimi Institute, 2012), hlm. 5

dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.

4. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.¹⁸ Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian.²⁰ Dalam penelitian skripsi ini berusaha menetapkan prosedur-prosedur kerja sejalan dengan metodologi penulisan sebuah karya ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud

¹⁸ Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002), hlm. 15

¹⁹ Sinambela dan Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

²⁰ Joenaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 2

uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata.²¹ Penelitian kualitatif dalam penelitian ini subjeknya bersumber dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²²

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), di bantu dengan penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, observasi, buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian lapangan dilakukan di tiga masjid besar di Kota Banda Aceh dengan melakukan wawancara dari tiap pihak-pihak masjid.

3. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.²³

²¹ Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 54.

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10.

²³ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁴ Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.²⁵ Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang di bahas dalam permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan, surat kabar, kamus umum lengkap Inggris-Indonesia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Observasi ini berfungsi untuk memperoleh gambaran, pengetahuan serta pemahaman mengenai data responden

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian...*, hlm. 10

²⁵ *Ibid*, hlm.12.

atau informan, dan untuk menunjang serta melengkapi bahan-bahan yang diperoleh melalui interview.²⁶

Pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di tiga masjid besar Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan pengurus masjid di Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁹

Data yang diperoleh melalui metode ini adalah data berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi dokumentasi tempat tinggal klien. Selanjutnya dokumentasi tentang identitas

²⁶ Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2000),hlm.12

²⁷ Ardi , *Observasi dan Wawancara*, (Malang: Bayu Media ,2004),hlm.16.

²⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia: 1981), hlm.9

²⁹ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998),hlm.14.

responden dan informan untuk lebih memperjelas penggunaan dari ketiga teknik pengumpulan data.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Data suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.³⁰

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan merupakan data dari hasil studi pustaka maupun hasil pengamatan di lapangan yang berasal dari informan dan narasumber, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deduktif. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan narasumber diseleksi terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, data yang diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari hasil studi

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

pustaka dan teori sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan realita sebenarnya, disusun secara sistematis kemudian dikaji untuk menjawab permasalahan dengan hasil memperoleh kesimpulan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.

7. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2020 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka harus diketahui alur logis dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan. Oleh karenanya maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, bab ini berisi konsep tentang hak dan pelayanan publik, pengertian penyandang disabilitas dan hak-haknya, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.

Bab Tiga, berisi tentang faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik pada masjid di Kota Banda Aceh

Bab Empat, berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi satu komitmen yang berguna kepada agama dan negara.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Konsep Tentang Hak dan Pelayanan Publik

Secara etimologi, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.³¹ Hak juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.³² Seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulis, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan lain-lain.³³

Adapun secara terminologi, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁴ Hak bisa dibagi menjadi dua yaitu hak umum atau hak alami dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu hak. Sementara itu hak secara khusus merupakan hak yang sudah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan memiliki ikatan hukum.

³¹ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474

³² Kemdikbud.go.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses Melalui Situs: kbbi.kemendikbud.go.id, Pada Tanggal 2 Januari 2022

³³ Wikipedia, *Hak*, Diakses Melalui Situs: id.m.wikipedia.org, Pada Tanggal 2 Januari 2022.

³⁴ Widy Wardhana, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara*, Diakses Melalui Situs: <http://academia.edu>, Pada Tanggal 2 Januari 2022

Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan yang harus dilakukan agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut kepada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun aturan-aturan yang ada.³⁵ Artinya seseorang bebas melakukan apapun terhadap hak yang ia dapatkan namun tetap harus dalam batasan yang sesuai dan tidak melanggar hukum yang ada dan tetap menjaga kedamaian atau kestabilan di dalam kehidupan sosial sehingga tidak timbul kegaduhan.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah suatu hal yang mesti dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini untuk menjaga kesejahteraan dan menerima ataupun melakukan suatu hal yang semestinya bagi dirinya sendiri demi menjamin adanya kesempatan untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak itu sendiri sebenarnya mempunyai unsur-unsur yang penting yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur penting ini menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan

³⁵ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), hlm. 32

³⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 199.

dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.³⁷ Jadi hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap manusia.

Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak, ada dua teori yang berkaitan yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak maka juga harus melakukan kewajiban.³⁸

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia ini.³⁹

Konsep dari hak ini sebenarnya bersifat universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hal itu disebabkan atas landasan keyakinan bahwa hak dan kewajiban tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Pada awalnya, hak dan kewajiban asasi manusia dikembangkan pada abad pencerahan. Kemudian berpengaruh dalam wacana politik selama Revolusi Amerika dan Prancis. Setelah itu konsep hak asasi manusia juga muncul dalam versi lebih modern sekitar abad ke-20.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 199

³⁸ *Ibid.*, hlm. 200

³⁹ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3

Terutama setelah dirumuskannya pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia pada tahun 1948 di Paris, Perancis. Semenjak itu, hak dan kewajiban asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat. Keduanya bahkan menjadi semacam kode etik yang mampu diterima dan ditegakkan secara global dan internasional.⁴⁰

Hak dalam Islam berkaitan dengan hak asasi manusia yang memiliki hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai makhluk ciptaan. Dalam Islam, manusia mempunyai hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi, serta hak menjalankan keyakinan dan kepercayaan terhadap agamanya.⁴¹ Hak asasi manusia di dalam Islam telah diatur secara menyeluruh dan mendalam. Hak-hak tersebut dijaga dan dihormati dengan memberikan jaminan yang mempertahankan penerimaan hak asasi manusia.⁴²

Dalam bahasa Arab hak disebut dengan istilah “*haqq*”. Analisa morfologinya meliputi “*Haqq – Yuhaqqi – Haqqan*”. Ketiga turunan kata ini digunakan untuk sesuatu yang benar, nyata, pasti, dan tetap. Dalam artian lain, hak diartikan sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan.⁴³ Dalam Islam, hak menempati posisi kedua setelah kewajiban. Manusia akan menerima hak ketika telah melaksanakan kewajibannya. Dalam artian ini, hak merupakan imbalan atas pemenuhan kewajiban.⁴⁴

⁴⁰ Berita Hari Ini, *Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia*, 29 September 2020, Diakses Melalui Situs: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/konsep-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-1u118bre1A4> Pada Tanggal 2 Januari 2022.

⁴¹ Une, D. dkk., *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), hlm. 34

⁴² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 32

⁴³ Une, D. Dkk., *Pendidikan Agama...*, hlm. 70

⁴⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 50

Dalam ajaran Islam, tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah.⁴⁵ Kewajiban manusia di dalam hidupnya adalah melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia memiliki dua kewajiban yang berbentuk hak. **Pertama**, hak-hak Allah yang meliputi kewajiban manusia dalam beribadah kepada Allah. **Kedua**, hak-hak manusia yang merupakan kewajiban manusia terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hak-hak Allah tidak memberikan manfaat sama sekali kepada Allah. Tujuan pemenuhan hak-hak Allah adalah untuk memenuhi hak-hak makhluknya.⁴⁶

Hak asasi manusia di dalam Islam berbeda dengan hak asasi manusia dalam pandangan dunia barat. Sifat hak asasi manusia di dalam Islam adalah *teosentrisme*,⁴⁷ sementara pada dunia barat bersifat *antroposentrisme*.⁴⁸ Dunia barat menetapkan hak asasi manusia hanya dalam pandangan kemanusiaan. Sementara Islam menetapkan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Allah. Islam melandasi hak asasi manusia dengan pernyataan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hak asasi manusia dipandang sebagai perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah dan ditujukan bagi sesama manusia.⁴⁹

Hak itu sendiri di kelompokkan lagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

1. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna

⁴⁵ Lihat Surah Az-Dzariat ayat 56. Dalam Ayat ini dijelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk menyembah Allah.

⁴⁶ Une, D. Dkk., *Pendidikan Agama...*, hlm. 74

⁴⁷ Teosentrisme adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah aspek utama untuk pengalaman, berlawanan dengan antroposentrisme atau eksistensialisme. Dalam pandangan tersebut, arti dan nilai perbuatan yang dilakukan orang atau lingkungan diatribusikan dengan Tuhan.

⁴⁸ Antroposentrisme adalah paham bahwa manusia adalah spesies paling pusat dan penting daripada spesies hewan) atau penilaian kenyataan melalui sudut pandang manusia yang eksklusif.

⁴⁹ Une, D. Dkk., *Pendidikan Agama...*, hlm. 73

Hak yang sempurna adalah hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum bila perlu melalui pemaksaan hukum. Sedangkan hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluwarsa.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Sedangkan hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti halnya perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah tersebut.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu negara. Sedangkan hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

4. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negatif.

5. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.⁵⁰

⁵⁰ Lysa Anggrayni, *Diktat Pengantar...*, hlm. 48-51

Adapun pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁵¹ Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa.⁵²

Adapun pengertian pelayanan publik menurut para ahli akan dikemukakan di bawah ini:

1. Menurut Sinambella

Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁵³

2. Menurut Moenir

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat.

3. Menurut Wasistiono

⁵¹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Dasar Kader PNS Pelayanan Publik*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2016), hlm. 10

⁵² *Ibid.*, hlm. 11

⁵³ Sinambella dan Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 128

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

4. Menurut Kurniawan

Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.⁵⁴

5. Menurut Dwiyanto

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang diberikan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.⁵⁵

Dalam pelayanan publik ini ada tiga unsur penting yang dimilikinya yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. **Unsur Pertama**, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
2. **Unsur Kedua**, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan

⁵⁴ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Rancil Books, 2005), hlm. 4

⁵⁵ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: UGM Press, 2005), hlm. 141

⁵⁶ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Modul...*, hlm. 13

memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan.

3. **Unsur Ketiga**, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diterapkan yaitu:

1. Prinsip pelayanan;
2. Standar pelayanan;
3. Pola penyelenggaraan pelayanan;
4. Sistem informasi pelayanan;
5. Maklumat pelayanan;
6. Sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan;
7. Biaya pelayanan;
8. Pelayanan khusus bagi keluarga miskin, penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita;
9. Perilaku aparat dalam penyampaian pelayanan;
10. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan;
11. Tingkat kepuasan masyarakat;
12. Penyelesaian pengaduan dan sengketa; dan
13. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.⁵⁷

Untuk memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata

⁵⁷ Lihat Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan isu penting dalam reformasi birokrasi yang terus berkembang dan penuh kritik dewasa. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.⁵⁸

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Menurut Pasolong, kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.⁵⁹

Untuk mencapai kepuasan dalam pelayanan publik, maka dituntutkan kualitas pelayanan prima yang terdiri dari:

1. **Transparansi**, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Koordinasi**, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

⁵⁸ Blogspot.com, *Teori-Teori Manajemen dan Organisasi: Pelayanan Publik*, 23 Desember 2015. Diakses Melalui Situs: <https://theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com>, Pada Tanggal 3 Januari 2022.

⁵⁹ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 132.

4. Partisipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya ras, suku, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
6. Kestinambungan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.⁶⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:

1. Terwujudnya kepastian hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Aceh;
3. Terwujudnya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara cepat, mudah dan maksimal; dan
4. Terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁶¹

Menurut Boediono, ada beberapa hal yang menjadi hakikat dari pelayanan publik yang prima yaitu:⁶²

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

⁶⁰ Sinambela dan Lijan Poltak, *Reformasi...*, hlm. 6

⁶¹ Lihat Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

⁶² Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 63.

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif).
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

B. Pengertian Penyandang Disabilitas dan Hak-Haknya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan kata disabilitas berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶³ Kata disabilitas ini asal katanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas ini didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.⁶⁴

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik tidak dijelaskan definisi penyandang disabilitas, melainkan hanya disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan pelayanan publik. Adapun definisi penyandang disabilitas yang resmi digunakan dalam berbagai literatur yaitu bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.

⁶³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 77.

⁶⁴ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2013), hlm. 110

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.⁶⁵ Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.⁶⁶

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah istilah umum dan luas yang meliputi kelainan, keterbatasan kegiatan dan halangan untuk berpartisipasi. Kelainan berarti masalah dalam fungsi dan struktur tubuh, sedangkan keterbatasan kegiatan berarti kesulitan yang dihadapi oleh seseorang individu dalam melakukan tugas atau aksi, kemudian halangan untuk berpartisipasi berarti masalah yang dialami oleh seorang individu dalam keterlibatannya di ruang lingkup kehidupan.⁶⁷

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah kondisi fisik seorang individu yang memiliki kekurangan seperti rusak fisik ataupun mentalnya yang membuatnya sulit atau terbatas kemampuan dalam melakukan suatu hal sebagaimana biasanya.

⁶⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶⁶ Eko Riyadi, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 293

⁶⁷ Diah Marliati, *Menyelami Keseharian Perempuan Penyandang Disabilitas*, Garuda Mas Sejahtera, 2016. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2022.

Penyandang disabilitas memiliki banyak hak yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Perlindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas ini dalam Qanun Aceh tidak disebutkan secara jelas mengenai hak-hak apa saja yang mesti diberikan. Namun hanya sekilas menyebutkan bahwa penyelenggaran pelayanan publik itu harus memperhatikan

para penyandang disabilitas dengan memberikan berbagai sarana dan prasarana baginya, bahkan harus memberikan pelayanan khusus. Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat.⁶⁸

C. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Islam

Dalam perspektif Islam, Penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khasah* atau *dzawil a'dzar* yakni orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Mereka adalah orang-orang yang fisiknya berbeda dengan orang-orang biasa dan mereka juga memiliki kelemahan dalam hal fisiknya. Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

Artinya:

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian...” (Al-Quran Surah An-Nur Ayat 61)

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Islam sangat memperhatikan hak bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, disebutkan sebuah hadits dari Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di

⁶⁸ Lihat Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut”. (HR Abu Dawud).

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya;
- b. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersyukur segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT;
- c. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya;
- d. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya baik di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya;
- e. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan individu, masyarakat maupun lembaga;
- f. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.⁶⁹

Islam tak memandang penyandang disabilitas itu secara negatif. Islam memandang hal itu sebagai ujian. Pertama, ujian bagi yang penyandang disabilitas, apakah yang bersangkutan bisa sabar atau tidak. Kedua, juga ujian

⁶⁹ Nuonline, Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas, 4 Desember 2015. Diakses Melalui Situs: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5>, Pada tanggal 7 September 2022.

bagi pihak lain, apakah mereka memiliki kepedulian pada penyandang disabilitas atau tidak. Bahkan, dalam perspektif Islam, orang-orang dengan sejumlah keterbatasan itu dinilai sebagai sumber kekuatan. Terlebih mereka menyandang disabilitas bukan atas kehendak mereka sendiri. Karena itu, dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah.⁷⁰

Dalam Islam penyandang disabilitas punya hak untuk dihormati dan dihargai sebagaimana manusia pada umumnya. Artinya seperti manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Karena penyandang disabilitas tetap diwajibkan menjalankan Syariat Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya tanpa pandang bulu.

D. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.⁷¹

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, Vol. 11, Nomor 1, April 2020, hlm. 132

berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁷²

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas, mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.⁷³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁷⁴ Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Secara garis besar, penyandang disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik lagi bagi penyandang disabilitas. Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.⁷⁵

⁷² *Ibid.*

⁷³ Purnomosidi Arie, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. I, 2017, hlm. 1-4

⁷⁴ Lihat Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁵ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*, 6 Maret 2019. Diakses Melalui Situs: ham.go.id, Pada Tanggal 3 Januari 2022

Adapun mengenai tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

E. Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.⁷⁶ Dalam undang-undang tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

⁷⁶ Dwi Sulisworo, dkk., *Hak Azasi Manusia*, Diakses Melalui Situs: <http://eprints.uad.ac.id>, Pada Tanggal 3 Desember.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁷

Masyarakat internasional pada dasarnya telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas atau penyandang cacat. Tidak hanya dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang cacat juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum. Penyandang cacat memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁸

Pemberian pelayanan-pelayanan khusus bagi penyandang cacat atau penyandang disabilitas harus dipahami sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kecacatan melambangkan adanya realitas kehidupan yang majemuk, dimana perlu pula adanya perlindungan khusus sebagai wujud kewajiban kemanusiaan yang universal, yaitu empat nilai utama hak asasi manusia, kemartabatan, otonomi, persamaan dan solidaritas kemanusiaan.⁷⁹

Hukum hak asasi internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban negara untuk melindungi

⁷⁷ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, 2009), hlm. 275

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 288

(*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.⁸⁰

Penyandang cacat dan keluarganya harus diberi informasi mengenai hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi. Adapun hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga negara lainnya, hak atas berbagai tindakan yang ditujukan supaya mereka menjadi mandiri, hak atas berbagai pelayanan seperti medis dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bernilai komersial dan bergabung dengan serikat pekerja, dan hak atas perlindungan terhadap praktek eksploitatif.⁸¹

Meskipun berbagai instrumen terkait penegakan hak asasi manusia telah dibentuk untuk menjamin terkait pengakuan dan terselenggaranya hak asasi manusia secara patut, namun dalam kehidupan bermasyarakat masih saja terdapat golongan-golongan tertentu yang rentan mengalami pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini. salah satu yang termasuk dalam golongan rentan tersebut yaitu penyandang disabilitas.

Perlindungan hak asasi manusia kelompok penyandang disabilitas diulas secara detail dalam *Convention on the Rights of Perssons with Disabilities* (CRPD). Pada dasarnya, konvensi ini menegaskan kembali hak asasi manusia pada umumnya. Namun, kelompok penyandang disabilitas menghadapi kondisi khusus yang berbeda dengan yang lain. Karena itu, hak asasi tersebut perlu

⁸⁰ Sofyan Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Mirus HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 9

⁸¹ Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 173

ditegaskan secara khusus dalam konteks kelompok penyandang disabilitas, dan pemenuhannya juga perlu dilakukan dengan mekanisme khusus pula. CRPD memang dimaksudkan untuk menegaskan hak kelompok penyandang disabilitas.⁸²

Kelompok disabilitas menghadapi kondisi khusus yang jika tidak diperhatikan akan menghalangi dirinya untuk menikmati hak asasi manusia. Karena itu, dalam hal ini tugas negara adalah memastikan agar mereka dapat menikmati hak asasi manusia. Maka negara harus membuat kebijakan-kebijakan agar kelompok disabilitas mampu menikmati hak asasi manusia. Masyarakat dunia sepakat bahwa hak asasi manusia adalah milik semua manusia tanpa melihat latar belakang apapun. Karena itu, CRPD sebagai kesepakatan internasional telah memberikan panduan untuk memastikan agar kelompok disabilitas dapat menikmati hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah milik semua manusia tanpa terkecuali.⁸³

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa hak asasi manusia menjamin pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam deklarasi hak asasi manusia. Hak-hak yang diberikan itu juga sama dengan manusia lainnya, meskipun berbeda dalam segi fisik atau mental seseorang, namun yang namanya hak tetap harus dipenuhi dan menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi ataupun memenuhi setiap hak golongan penyandang disabilitas.

F. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Qanun Aceh

Sejauh ini, Pemerintah Aceh belum melahirkan Qanun khusus yang membahas tentang hak penyandang disabilitas. Melainkan selama ini Aceh hanya memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Dalam

⁸² Smartjudges, *Hukum Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Disabilitas*, Diakses Melalui Situs: <https://smartjudges.id.id/articles/hukum-pemenuhan-hak-asasi-manusia-bagi-kelompok-disabilitas>, Pada Tanggal 3 Januari 2022.

⁸³ *Ibid.*

Qanun ini hanya sekilas menyebut pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Namun Qanun ini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai konsep pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Qanun khusus penyandang disabilitas itu perlu dilahirkan untuk mengakomodir hak-hak mereka seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan lainnya. Pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya kepada disabilitas, terus sektor pekerjaan dan pendidikan yang sangat berbeda perlakuannya dengan non disabilitas. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun Pemerintah Aceh belum mensosialisasikan sehingga Aceh belum melahirkan Qanun khusus disabilitas.⁸⁴

Bahkan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Aceh meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk dapat melahirkan Qanun (Peraturan Daerah) khusus tentang Penyandang Disabilitas. Namun hal ini belum diwujudkan hingga sekarang, melainkan Aceh masih mengandalkan Qanun Pelayanan Publik sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bila merujuk pada undang-undang penyandang disabilitas semuanya telah diatur hak penyandang disabilitas bahwa para penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama seperti orang non disabilitas. Undang-undang tersebut sebenarnya bisa disosialisasikan di Aceh karena pihaknya merasakan selama ini perhatian Pemerintah masih sangat kurang terhadap kaum disabilitas.⁸⁵

⁸⁴ Antara Aceh, Pemerintah Aceh Diminta Untuk Lahirkan Qanun Khusus Mengenai Tentang Penyandang Disabilitas, 3 Desember 2021. Diakses Melalui Situs: <https://aceh.antaranews.com/berita/256329/pemerintah-aceh-diminta-lahirkan-qanun-khusus-penyandang-disabilitas>, Pada tanggal 7 September 2022.

⁸⁵ *Ibid.*

BAB TIGA

PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI MASJID KOTA BANDA ACEH

A. Profil Gambaran dan Lokasi Penelitian

1. Profil Masjid Oman Al-Makmur

Masjid Oman Al-Makmur atau sering juga disebut Masjid Oman merupakan salah satu masjid yang terletak di Jl. Tgk Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1979, pembangunannya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Prof. A. Madjid Ibrahim yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada awalnya masjid ini diberi nama Masjid Baitul Makmur oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sedangkan yang menjabat sebagai Imam Syik (Imam Besar) pada waktu itu adalah Tgk. H. Ahmad Abdullah.

Cikal bakal masjid ini semula berbentuk bangunan kayu yang dibangun pada tahun 1960an, dan berlokasi di Jalan Pari tembus ke Jalan Gabus yang sekarang menjadi lokasi Meunasah Baitul Makmur. Sebelum musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, masjid ini sudah selesai dibangun pada lokasi sekarang dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara penuh beberapa tahun sebelumnya. Masjid ini rusak parah setelah diterpa gempa besar yang mengakibatkan tsunami pada tahun 2004 sehingga tidak bisa lagi difungsikan karena kubah dan atapnya ambruk menutup lantai. Pengurus masjid waktu itu berusaha mencari donatur untuk membangun kembali meskipun dalam suasana pasca gempa dan tsunami serta konflik.

Dengan bantuan donasi pembiayaan secara penuh dari Pemerintah Oman melalui Sultan Qabus, masjid ini dibangun kembali mulai tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008 dengan luas yang sama. Beberapa tahun kemudian masjid ini diperluas agar dapat menampung jumlah jamaah yang semakin bertambah, dengan menambah beranda kanan dan kiri, fasilitas tempat wudhu, serta fasilitas bersuci lainnya, renovasi kubah, menara-menara, dan mempercantik penampilan masjid ini sehingga kelihatan lebih indah dengan gaya arsitektur hypostyle yang berciri Islam.⁸⁶

2. Masjid Baitussalihin Ulee Kareng

Masjid Baitussalihin dibangun pada tahun 1980. Masjid Baitussalihin merupakan kategori Masjid Jami'. Masjid Baitussalihin beralamat di Jln. T. Iskandar Simpang 7 (Warkop Solong) Gampong Ceurih Banda Aceh. Masjid Baitussalihin memiliki luas tanah 1.200 m² dengan status tanah Wakaf. Masjid Baitussalihin memiliki jumlah jamaah > 200 orang, jumlah muadzin 52 orang, jumlah remaja masjid 20 orang dan jumlah Khatib 5 orang.⁸⁷

3. Masjid Al Furqan Beurawe

Masjid Al-Furqan merupakan sebuah masjid yang terletak di Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Masjid ini semula berupa meunasah (mushalla), kemudian pada tahun 1980 berubah menjadi masjid yang dibangun dengan sumber dana swadaya masyarakat. Pada tahun 1985 menerima bantuan dari PT. Pertamina pusat melalui PT. Arun Lhokseumawe yang difasilitasi oleh Bapak H. A.

⁸⁶ Masjidomanalmakmur.id, *Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh Indonesia*, 21 Januari 2022. Diakses Melalui Situs: <https://masjidomanalmakmur.id/> Pada tanggal 6 Juni 2022.

⁸⁷ Dkm.or.id, *Masjid Baitussalihin Jln. T. Iskandar Simpang 7 (Warkop Solong) Gampong Ceurih*, Diakses Melalui Situs: <https://dkm.or.id/dkm/2717/masjid-baitussalihin-ulee-kareng-kota-banda-aceh.html> Pada tanggal 6 Juni 2022.

Rahman Ramli. Peresmian dilakukan pada tanggal 1 Januari 1988 oleh Bapak H. A. Rahman Ramli (Dirut Pertamina Pusat), yang dihadiri Gubernur Aceh Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA serta Prof. H. A. Hasyimi selaku Ketua Majelis Ulama.

Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe merupakan salah satu masjid di kawasan Banda Aceh yang mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran masjid dan untuk kegiatan kemashlahatan umat lainnya. Masjid Al-Furqan gampong Beurawe mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber dana berupa rumah sewa. Selain itu, pembangunan Masjid Al-Furqan Beurawe telah terbangun dengan megah, keuangan yang bersumber dari Dana Swadaya Masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan sumber dana bantuan lainnya.⁸⁸

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik Pada Masjid di Kota Banda Aceh

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁸⁹ Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi universal, dan juga dijamin dalam UUD 1945 bahwa *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak*

⁸⁸ Gampongbeurawe.id, *Gambaran Umum Masjid Al-Furqan*, Diakses Melalui Situs: <http://gampongbeurawe.blogspot.co.id>, Banda Aceh 13 Juni 2014 Pada tanggal 6 Juni 2022.

⁸⁹ Imas Sholihah, Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 02, Mei-Agustus 2016, hlm. 167.

*mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*⁹⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan dan menerapkan:

1. Prinsip pelayanan;
2. Standar pelayanan;
3. Pola penyelenggaraan pelayanan;
4. Sistem informasi pelayanan;
5. Maklumat pelayanan;
6. Sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan;
7. Biaya pelayanan;
8. Pelayanan khusus bagi keluarga miskin, penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita;
9. Perilaku aparat dalam penyampaian pelayanan;
10. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan;
11. Tingkat kepuasan masyarakat;
12. Penyelesaian pengaduan dan sengketa; dan
13. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada Pasal 15 huruf h disebutkan pelayanan khusus bagi keluarga miskin, penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita. Ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan khusus dalam hal memberikan pelayanan publik.⁹¹ Pelayanan publik dalam penelitian ini merujuk kepada pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di masjid Kota Banda Aceh. Pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik tidak

⁹⁰ Lihat Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹¹ Lihat Pasal 15 huruf h Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

menjelaskan tentang pelayanan Masjid bagi penyandang disabilitas, melainkan hanya disebutkan pelayanan publik. Namun karena Masjid lebih dimanfaatkan secara publik dalam beribadah, maka hal itu juga termasuk bagian dari pelayanan publik.

Adapun pelayanan khusus yang dimaksud pada huruf h Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dijelaskan pada Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, usia lanjut, wanita hamil dan balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h.⁹² Adapun dalam kajian penelitian ini, yang termasuk sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah pengurus masjid yang wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat kota Banda Aceh. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹³ Tujuan dari pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di masjid adalah agar para penyandang disabilitas yang beribadah di masjid tersebut merasa nyaman dan terhindar dari kesulitan. Maka diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh pihak pengurus masjid demi kenyamanan para jamaah yang disabilitas.

Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di masjid Kota Banda Aceh menjadi kewajiban para pengurus masjid. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, bahwa aparat wajib melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 yakni pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan pengawasan internal. Bahkan pada

⁹² Lihat Pasal 28 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

⁹³ Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2, April 2017, hlm. 161.

Pasal 9 dijelaskan secara tegas bahwa aparat dilarang melakukan hal yang bertentangan dengan pelayanan publik, diantaranya:

1. Melakukan pelayanan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi yang tidak benar;
3. Menghambat akses informasi kepada penerima layanan publik;
4. Melakukan pelayanan dengan membeda-bedakan suku, agama, rasa, dan status sosial ekonomi; dan
5. Menerima imbalan ataupun melakukan pungutan biaya diluar ketentuan yang berlaku.⁹⁴

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas juga ditemui pada masjid di Kota Banda Aceh. Survei menunjukkan bahwa dari tiga masjid di Kota Banda Aceh yaitu Masjid Oman Al-Makmur, Masjid Baitussalihin Ulee Kareng dan Masjid Al-Furqan Beurawe itu dalam hal pelayanan publik masih terbilang rendah.

Di Masjid Oman Al-Makmur, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena jamaah dari kalangan disabilitas jarang hadir di masjid kecuali di ketika shalat jumat berjamaah. Selain itu, penyandang disabilitas yang hadir ketika shalat jumat berjamaah pun masih bisa menggunakan fasilitas yang tersedia di masjid ini. dari pihak masjid pun sebenarnya memang tidak memfasilitasi sarana khusus bagi penyandang disabilitas karena memang belum dibutuhkan.⁹⁵

Fasilitas yang tersedia di Masjid Oman Al-Makmur untuk saat ini ialah kursi duduk yang memiliki stok yang banyak, AC, tangga untuk jamaah yang menggunakan kursi roda, tempat wudhu duduk, toilet. Adapun fasilitas khusus untuk kalangan penyandang disabilitas belum dimiliki. Ketua Pengurus Masjid

⁹⁴ Lihat Pasal 9 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

⁹⁵ Wawancara dengan Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., MM Ketua Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2022.

Oman Al-Makmur yakni Jamil Ibrahim⁹⁶ menyebutkan bahwa Masjid Oman pada lima tahun sebelumnya diberikan dana khusus oleh Walikota Banda Aceh untuk kepentingan pembangunan Masjid, namun tidak dikhususkan dana tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas di masjid.

Namun, Masjid Oman Al-Makmur tidak lagi diberikan dana khusus setiap tahun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Akan tetapi Masjid ini tetap bisa melakukan pembangunan dan perluasan melalui dana yang diberikan oleh masyarakat atau jamaah yang hadir di Masjid Oman Al-Makmur. Bahkan dana yang terkumpul pun melebihi dana yang biasanya diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada lima tahun yang lalu. Dana ini pun digunakan untuk pembangunan menara, pagar, tempat parkir dan perluasan demi kenyamanan jamaah. Dana ini juga tidak digunakan untuk memfasilitas sarana bagi kalangan disabilitas disebabkan belum ada permintaan.⁹⁷

Menurut Faisal⁹⁸ fasilitas yang disediakan di Masjid Oman Al-Makmur secara umum sudah terpenuhi. Namun fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas belum memadai, walaupun sudah ada beberapa fasilitas yang tersedia, tetapi sarana itu belum memuaskan bagi kalangan disabilitas. Ia menambahkan bahwa sebagai kalangan disabilitas, perlu ada fasilitas seperti kemudahan memasuki pintu masjid, karena selama melaksanakan shalat jum'at sering berdesakan ketika keluar pintu masjid. Maka perlu dibuat pintu khusus bagi disabilitas agar dapat memudahkannya. Sejauh ini, fasilitas yang diberikan

⁹⁶ Wawancara dengan Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., MM yang merupakan ketua pengurus Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan M. Jamil Ibrahim, Ketua Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan Faisal yang merupakan salah satu kalangan penyandang disabilitas yang sering hadir di Masjid Oman Al-Makmur ketika shalat jum'at berjamaah, pada tanggal 23 September 2022.

hanya fasilitas umum saja, belum ada fasilitas bagi disabilitas, padahal kalangan disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat biasa.⁹⁹

Hasil survei di Masjid Baitussalihin Ulee Kareng, bahwa pemenuhan hak atas penyandang disabilitas untuk saat ini belum memiliki aturan hukum terhadap fasilitas yang harus disediakan. Penyebabnya adalah belum ada permintaan dari para jamaah. Selain itu, di Masjid Baitussalihin Ulee Kareng juga jarang sekali hadir jamaah dari kalangan disabilitas. Maka karena itulah, pihak pengurus masjid belum berencana untuk menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.¹⁰⁰

Fasilitas yang tersedia saat ini di Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh ialah tempat wudhu duduk bagi para jamaah yang membutuhkan, kursi shalat bagi para lansia, ataupun bagi orang yang mengalami cedera, lumpuh dan semisalnya. Di masjid ini biasanya hanya hadir satu atau dua dari kalangan penyandang disabilitas, namun fasilitas tersebut biasanya digunakan oleh para lansia, maupun orang yang mengalami cedera.

Muhammad Daniala¹⁰¹ menyebutkan bahwa untuk saat ini tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masjid. Bahkan dari pihak Pemerintah Aceh juga belum mensosialisasikan perihal tersebut, padahal dalam Qanun Aceh mengenai pemenuhan hak khususnya bagi penyandang disabilitas diatur, tetapi pelaksanaannya belum diterapkan sepenuhnya.¹⁰²

Fahmi selaku kalangan disabilitas yang sering hadir di Masjid Baitussalihin menyebutkan bahwa di masjid ini untuk fasilitas itu sudah

⁹⁹ Wawancara dengan Faisal Selaku Penyandang Disabilitas, pada tanggal 23 September 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Muhammad Daniala, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 2 Juli 2022.

¹⁰¹ Wawancara dengan Muhammad Daniala, S.Pd.I., MA yang merupakan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 2 Juli 2022.

¹⁰² Wawancara dengan Muhammad Daniala, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 2 Juli 2022.

memadai, mungkin bagi kalangan disabilitas yang lain belum. Sebab setiap kalangan disabilitas berbeda, adapun Fahmi hanya mengalami cedera di kaki yang membuatnya pincang. Maka ia masih bisa menikmati fasilitas di masjid seperti kursi duduk, tempat wudhu duduk, tangga khusus kalangan disabilitas. Namun fasilitas ini bisa saja tidak memuaskan bagi kalangan disabilitas lain yang mengalami cacat mata, tuli, dan lainnya.¹⁰³

Pada Masjid Al-Furqan Beurawe pemenuhan hak atas penyandang disabilitas saat ini belum memiliki dasar hukum karena Pemerintah Kota Banda Aceh belum memberikan saran kepada pihak pengurus Masjid ini. Pimpinan atau pihak Masjid Al-Furqan Beurawe juga belum berwenang dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan belum banyak penyandang disabilitas yang ada di masjid tersebut. Selain itu, pihak masjid juga belum menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas karena memang belum ada masukan dari orang-orang yang membutuhkan.¹⁰⁴

Adapun fasilitas yang tersedia di Masjid Al-Furqan Beurawe yaitu kursi duduk sebanyak 5 (lima) buah. Minimnya fasilitas di masjid ini disebabkan belum banyak ditemui para penyandang disabilitas yang membutuhkan. Fasilitas yang berupa kursi ini disediakan apabila ada jamaah shalat yang memang membutuhkan kursi untuk beribadah. Sejah ini hanya ada satu orang penyandang disabilitas yang ikut shalat jamaah di Masjid Al-Furqan Beurawe, dan itupun hanya hadir ketika shalat jum'at berjamaah.¹⁰⁵

Tgk. Hasballah¹⁰⁶ mengatakan bahwa Masjid ini selalu diberikan dana khusus oleh Pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan masjid dan menyediakan fasilitas. Namun, Pemerintah Aceh tidak menghususkan dana

¹⁰³ Wawancara dengan Fahmi selaku penyandang disabilitas, pada tanggal 30 September 2022.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Tgk. Hasballah, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Tgk. H. Hasballah merupakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2022.

tersebut untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, melainkan hanya untuk kepentingan umum bersama. Apabila memang ada penyandang disabilitas yang hadir di masjid ini dan merasa tidak nyaman dengan fasilitas yang ada, maka tentunya pihak pengurus Masjid Al-Furqan Beurawe akan mengambil langkah yakni berusaha untuk menyediakan fasilitas demi kenyamanan para penyandang disabilitas yang hadir. Tetapi karena untuk saat ini belum banyak penyandang yang hadir di masjid bahkan bisa dikatakan langka, maka pihak pengurus masjid ini belum menyediakan fasilitas khusus.¹⁰⁷

Zulfa Fuadi¹⁰⁸ menyebutkan bahwa di tempat wudhu masjid ini belum memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas dan juga belum memiliki kursi duduk yang mempermudah para disabilitas dalam berwudhu. Sebab belum ada masukan atau saran dari masyarakat dan pemerintah. Tetapi, sebenarnya pihak pengurus masjid ini telah mempunyai pemikiran untuk menyediakan fasilitas itu agar bila penyandang disabilitas dari tempat lain hadir di masjid ini akan membuat kenyamanan bagi mereka. Di samping itu, tangga masjid juga sudah nyaman berjalan bila ada penyandang yang hadir. Selain itu, mengenai alat pendengaran khusus atau teks maupun bahasa isyarat, Masjid Al-Furqan Beurawe belum memilikinya sebab belum ada yang membutuhkan.¹⁰⁹

Berdasarkan survei dari tiga Masjid tersebut dapat dipahami bahwa sejauh ini, pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas masih terbilang rendah. Pun demikian, hal ini sebenarnya terjadi disebabkan minimnya penyandang disabilitas yang hadir di Masjid. Meskipun ada beberapa penyandang disabilitas yang hadir, namun mereka belum membutuhkan fasilitas tersebut.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Tgk. Hasballah, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Zulfa Fuadi yang merupakan Ketua Bidang Sosial Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Zulfa Fuadi, Ketua Bidang Sosial Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2022

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik telah disebutkan secara gamblang bahwa pihak aparat wajib memberikan pelayanan khususnya bagi penyandang disabilitas. Meskipun dalam Qanun tersebut tidak disebutkan kata pengurus masjid, namun aparat penyelenggara yang dimaksud di Qanun tersebut juga termasuk dari pihak pengurus masjid. Sebab masjid merupakan tempat ibadah yang termasuk ke dalam tempat publik, maka pengurus masjid pun mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas tertentu agar dapat memberikan kenyamanan bagi kalangan disabilitas. Selain itu, juga tidak boleh membeda-bedakan kalangan tertentu dalam artian ketika memberi pelayanan wajib diberikan ke semua kalangan disabilitas.

Selain itu, Qanun Aceh juga melarang pihak penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan fasilitas masih membeda-bedakan ras, suku atau warna kulit. Melainkan pelayanan publik di tempat ibadah seperti masjid harus diberikan tanpa pandang bulu. Disini yang menjadi poin penting yang mempengaruhi aksesibel atau tidaknya suatu fasilitas yang diberikan itu ialah apakah pengguna fasilitas (penyandang disabilitas) merasa nyaman dan aman terhadap fasilitas yang tersedia. Meskipun di masjid tersebut telah tersedia sarana seperti kursi duduk atau lainnya, namun bila pengguna merasa tidak nyaman maka pelayanan publik yang disediakan oleh masjid tersebut belum bisa dikatakan telah aksesibel. Maka pihak masjid harus berusaha menyediakan sarana fasilitas yang dapat memberi kenyamanan bagi kalangan penyandang disabilitas.

Adapun mengenai ketersediaan fasilitas dari tiga masjid yang telah Penulis uraikan sebelumnya dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah ini:

Masjid	Fasilitas	Ketersediaan
Masjid Oman	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi duduk - Tangga - Tempat Wudhu duduk - AC - Alat Pendengaran khusus - Tempat naik kursi roda - Toilet - Materi Khutbah teks/isyarat - Rambu dan Marka - Area Parkir bagi Penyandang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia
Masjid Baitussalihin	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi duduk - Tangga - Tempat Wudhu duduk - AC - Alat Pendengaran khusus - Tempat naik kursi roda - Toilet - Materi Khutbah teks/isyarat - Rambu dan Marka - Area Parkir bagi Penyandang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia
Masjid Al-Furqan	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi duduk - Tangga - Tempat Wudhu duduk - AC - Alat Pendengaran khusus - Tempat naik kursi roda - Toilet - Materi Khutbah teks/isyarat - Rambu dan Marka - Area Parkir Bagi Penyandang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia - Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia - Belum Tersedia

Sumber: Diolah Penulis¹¹⁰

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya fasilitas umum saja yang tersedia, adapun fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas belum tersedia. Tentunya hal ini akan menjadikan pengunjung masjid dari kalangan penyandang disabilitas tidak memperoleh kenyamanan dalam beribadah di masjid. Padahal

¹¹⁰ Wawancara dengan Tgk. Hasballah (20 Juni 2022), Tgk. Muhammad Daniale (2 Juli 2022), Tgk. M. Jamil Ibrahim (28 Juli 2022).

Qanun Aceh sendiri telah menyebutkan bahwa memberikan pelayanan khusus kepada pengunjung khususnya di masjid merupakan suatu kewajiban.

Apabila dilihat pada Pasal 28 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa:

“Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, usia lanjut, wanita hamil dan balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h”. (Pasal 28 ayat 1)

Dalam Pasal 28 ayat 1 ini dengan tegas menyebutkan kewajiban memberikan pelayanan khusus. Pelayanan publik yang dimaksud dalam Pasal tersebut bersifat umum, bukan hanya instansi pemerintahan, melainkan termasuk semua tempat publik khususnya masjid yang merupakan tempat beribadah bagi umat islam. Pasal ini merupakan pasal yang menjelaskan tentang pelayanan khusus yang mesti diupayakan oleh penyelenggara dalam rangka memenuhi hak bagi penyandang disabilitas ataupun orang lain yang membutuhkan.

Selain itu, Qanun Aceh juga menyebutkan secara jelas tentang hak penerima layanan publik. Adapun hak penerima layanan publik akan disebutkan dibawah ini.

Penerima layanan publik mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan;
2. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkapny tentang prosedur pelayanan publik;
3. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;
4. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;

5. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik dan atau komisi yang menangani pengaduan publik untuk mendapatkan penyelesaian;
6. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku; dan
7. Mendapatkan pembelaan, perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.¹¹¹

Berdasarkan uraian yang telah Penulis sebutkan diatas dapat dipahami bahwa dari ketiga masjid tersebut, pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagian telah terpenuhi, namun ada sebagian hak lain yang belum terpenuhi. Adapun secara umum, ketiga masjid ini telah menyediakan hak penyandang seperti sarana fasilitas seperti kursi duduk, tangga, dan tempat duduk wudhu sudah tersedia di dua masjid yakni Masjid Oman dan Masjid Baitussalihin. Sementara Masjid Al-Furqan belum menyediakan fasilitas tempat duduk wudhu'.

Selain itu, sarana hak bagi penyandang yang belum tersedia di tiga masjid tersebut adalah alat pendengaran khusus bagi penyandang dan materi khutbah teks atau dalam bentuk bahasa isyarat. Tentu hal ini diperlukan oleh para penyandang disabilitas yang mengalami kekurangan pendengaran (tuli). Sedangkan tangga tempat naik kursi roda di Masjid Al-Furqan belum tersedia, sementara Masjid Oman dan Masjid Baitussalihin sudah menyediakan tangga tempat naik kursi roda. Sementara fasilitas rambu dan marka yakni rambu huruf timbul atau huruf Braille yaitu sistem tulisan dan cetakan untuk para tunanetra berupa kode yang terdiri atas enam titik dalam berbagai kombinasi yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba dan dibaca juga masih belum tersedia pada tiga masjid tersebut. Begitu juga dengan area parkir khusus penyandang belum tersedia di tiga masjid, umumnya area parkir disamakan

¹¹¹ Lihat Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

dengan para masyarakat biasa. Padahal perlu area parkir khusus bagi penyandang agar memudahkan penyandang yang menggunakan kursi roda.

Dalam konteks ini, salah satu hal yang terpenting dan mempengaruhi aksesibel atau tidaknya suatu fasilitas dan sarana adalah apakah pengguna merasa nyaman apabila sedang menggunakan atau menikmati fasilitas dan sarana yang disediakan. Meskipun beberapa fasilitas dan sarana telah ada namun apabila sarana dan fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara nyaman dan mudah oleh pengguna maka belum dapat dikatakan aksesibel.¹¹²

Keadaan fasilitas yang ada di ketiga masjid Banda Aceh tersebut belum dapat dikatakan sebagai masjid yang aksesibel. Dengan kata lain, masjid-masjid tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak bagi penyandang disabilitas seperti belum tersedianya fasilitas yang disebutkan. Sedangkan Qanun Aceh menyebutkan masjid salah satu tempat publik yang wajib diberikan fasilitas yang penuh agar pengunjung dari kalangan masyarakat normal maupun penyandang disabilitas dapat menikmati dan nyaman dalam beribadah.

Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik karena masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam kebijakan dan apa yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Di sisi yang lain, apabila ketiga masjid di Kota Banda Aceh tersebut aksesibilitasnya tidak tersedia bagi penyandang disabilitas, maka tidak akan terjadi kemandirian dan menyebabkan lingkungan tidak ramah bagi penyandang disabilitas, padahal penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang tercantum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dimana aksesibilitas menjadi salah satu hak yang dimiliki dan harus didapat oleh penyandang. Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak bagi penyandang dapat

¹¹² Salsabila Ryanandita dan Suzanna Ratih Sari, Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan), *IMAJI* Vol. 9 No. 5 November 2020, hlm. 548.

menyebabkan munculnya pemikiran dan anggapan bahwa masih ada diskriminasi terhadap kaum disabilitas.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat Penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik Pada Masjid di Kota Banda Aceh belum optimal dan tersedia. Kemungkinan yang menyebabkan ketidaktersediaan pemenuhan hak penyandang seperti alat pendengaran khusus tempat naik kursi roda, materi khutbah teks/isyarat, rambu dan marka, area parkir bagi penyandang disabilitas itu terjadi karena tidak adanya kebijakan operasional dan dana khusus yang juga menjadi kemungkinan terjadinya implemementasi kebijakan. Selain itu juga kurangnya pemahaman dari pengelola, maupun kurangnya penyediaan data terkait dengan fasilitas yang aksesibel.

Apabila dikaitkan dalam hukum Islam, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas pada tiga masjid di Kota Banda Aceh belum maksimal sebagaimana kebijakan yang telah diatur. Bahkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di masjid Kota Banda Aceh juga belum sesuai dengan standar penerapan aksesibilitas yang ada pada peraturan-peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan secara luas dan gamblang mengenai hak-hak bagi penyandang disabilitas terutama fasilitas publik seperti Masjid. Dalam Undang-Undang ini, penyandang disabilitas disebutkan mendapat jaminan akan pemenuhan hak-haknya, namun dalam implementasinya masih belum maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas pada Pasal 78 disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan

beribadah menurut agama dan kepercayaannya.¹¹³ Sarana dan prasarana penyandang disabilitas seringkali mendapati bahwa tempat atau fasilitas ibadah yang tidak aksesibel. Infrastruktur masjid banyak yang tidak ramah dan sulit diakses oleh para disabilitas. Jika ditinjau dari Pasal 14 point B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

Dalam konteks hukum Islam, hak-hak penyandang disabilitas itu merupakan tanggung jawab dari kepala negara. Jika dikaitkan dalam konteks keAcehan, maka Gubernur Aceh mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas terutama di Masjid. Sebab, penyandang disabilitas juga pada dasarnya manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka perlu untuk menguatkan kembali aturan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah Aceh juga harus melakukan kontrol pengawasan terhadap berjalannya aturan mengenai pemenuhan hak disabilitas tersebut.

Dalam Islam, semua hak baik primer, sekunder maupun tersier pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak mampu beralih ke masyarakat dan jika masyarakat tidak mampu maka tanggung jawab beralih ke pemerintah. Dari pemaparan ini, terlihat jelas terdapat aturan yang kuat mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terutama di masjid kota Banda Aceh baik dalam Qanun Aceh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan menurut hukum Islam. Tentu semua aturan ini menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin akan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

¹¹³ Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Masjid di Kota Banda Aceh

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik telah menyebutkan bahwa penyelenggara aparat pengurus masjid mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan publik terhadap jamaah di masjid, khususnya bagi penyandang disabilitas.¹¹⁴ Maka kewajiban ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah dibuat itu harus diterapkan oleh semua masjid yang ada di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dari tiga masjid tersebut, ada beberapa faktor penghambat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tiga masjid yang telah Penulis sebutkan. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu:

Pertama, kurangnya sosialisasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan pihak pengurus masjid mengenai bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.¹¹⁵ Padahal dalam Qanun tersebut sudah disebutkan secara jelas bahwa pengurus masjid mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun kenyataannya regulasi tersebut tidak dijalankan sesuai prosedur. Selain itu, kurangnya staff pelaksana dari pihak masjid dalam mendata sebanyak mana penyandang disabilitas yang memang perlu disediakan fasilitas tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga tidak memberi himbauan kepada pihak pengurus masjid terkait dengan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, sehingga pihak pengurus masjid pun tidak menjalankan atau menerapkan dan menyediakan fasilitas sesuai dengan regulasi yang telah disebutkan.¹¹⁶

¹¹⁴ Lihat Pasal 28 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

¹¹⁵ Wawancara dengan Tgk. Hasballah, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2022.

¹¹⁶ *Ibid.*

Kedua, kurangnya kesadaran dari pihak pengurus masjid mengenai pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi karena merasa di masjid ini jarang hadir jamaah dari kalangan penyandang disabilitas. Namun demikian, ternyata masih ada juga penyandang disabilitas yang hadir meski hanya dua orang seperti yang terjadi di Masjid Baitussalihin Ulee Kareng. Padahal Qanun Aceh telah tegas menyebutkan bahwa pengurus masjid mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan yang nyaman bagi penyandang disabilitas.

Kekurangan data ataupun kesadaran dari pihak pengurus masjid ini disebabkan karena pihak pengurus masjid masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masjid yang merupakan tempat ibadah. Tentu dengan kekurangan ini dapat mengurangi penilaian tentang ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam konteks tempat ibadah.

Ketiga, kurangnya pemahaman dari pihak pengurus masjid dan juga masyarakat setempat terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas yang mengunjungi masjid. Hal ini terjadi akibat tidak adanya relasi antara pengurus masjid dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Keempat, tidak adanya dana khusus dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang digunakan khusus untuk memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga pelayanan publik yang diberikan pun tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Qanun Aceh tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi karena ketidaksadaran dari Pemerintah Aceh dalam menegakkan Qanun Aceh mengenai pelayanan publik.¹¹⁷

¹¹⁷ Wawancara dengan M. Jamil Ibrahim, Ketua Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2022.

Kelima, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Meskipun Qanun Aceh hanya menyebutkan kewajiban bagi penyelenggara untuk memberikan pelayanan bagi penyandang, namun tidak disebutkan secara jelas, pelayanan apa saja yang perlu disediakan dan fasilitas atau sarana apa saja yang perlu disediakan guna memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Karena hal inilah kadang pengurus masjid tidak begitu paham mengenai sarana yang mesti disediakan bagi penyandang disabilitas.¹¹⁸

Kelima faktor ini sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan bagi bagi penyandang disabilitas. Tidak tersedianya sarana fasilitas di tiga masjid yakni Masjid Oman Al-Makmur, Masjid Baitussalihin dan Masjid Al-Furqan bagi penyandang disabilitas akan mempengaruhi penilaian terhadap ketersediaan fasilitas bagi mereka dalam konteks tempat ibadah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di tempat ibadah seperti masjid ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi setiap orang, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Maka apabila hak-hak penyandang disabilitas tidak tersedia di masjid tentu tidak akan mendapatkan kemandirian dan menyebabkan lingkungan tidak ramah padahal Qanun Aceh telah menyebutkan kewajiban memenuhi hak bagi penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik. Selain itu, ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan Qanun tentang pelayanan publik dengan para pihak pengurus masjid dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas akan menyebabkan munculnya pemikiran bahwa masih ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.

Daniala mengatakan bahwa faktor yang menghambat dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas itu karena tidak adanya sinkronisasi antara Pemerintahan Aceh dengan pihak pengurus masjid serta tidak ada koordinasi

¹¹⁸ *Ibid.*

yang kuat diantara keduanya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Aceh memiliki lembaga disabilitas, yang mana lembaga ini perlu melakukan sosialisasi dengan Pemerintahan Aceh untuk membahas pemenuhan hak bagi kalangan disabilitas.¹¹⁹

Adapun Keuchik Gampong Beurawe yakni Amri¹²⁰ menyebutkan sebenarnya pihak pengurus masjid bukan tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan para disabilitas sangat jarang ke masjid bahkan tidak pernah terlihat kalangan disabilitas dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Hanya saja fasilitas seperti kursi duduk, tangga khusus atau tempat wudhu duduk itu hanya digunakan oleh para orangtua yang sudah lansia, namun mereka bukan disabilitas. Selain itu, masyarakat secara umum juga tidak pernah meminta untuk disediakan fasilitas itu, padahal bila ada permintaan tentu akan segera disediakan demi kenyamanan bersama baik itu masyarakat biasa maupun kalangan penyandang disabilitas.¹²¹

Adapun menurut Mahyuni selaku Keuchik Gampong Bandar Baru Lampriet bahwa di Masjid Oman telah banyak terjadi renovasi untuk pembangunan khususnya juga fasilitas bagi kalangan disabilitas. Tetapi kadang fasilitas yang disediakan memang belum lengkap karena pihak masjid hanya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah secara umum termasuk disabilitas. Selain itu pihak masjid juga akan mempertimbangkan untuk menambah fasilitas yang ada, namun itu tergantung permintaan masyarakat, jika memang dibutuhkan maka akan segera disediakan.¹²²

¹¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Daniala, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 2 Juli 2022.

¹²⁰ Wawancara dengan Amri, S.Sos yang merupakan Keuchik Gampong Beurawe Banda Aceh, pada tanggal 23 September 2022.

¹²¹ Wawancara dengan Amri, S.Sos, Keuchik Gampong Beurawe Banda Aceh, pada tanggal 23 September 2022.

¹²² Wawancara dengan Wahyuni, Keuchik Gampong Bandar Baru Lampriet Banda Aceh, pada tanggal 23 September 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan penyandang disabilitas di tiga masjid kota Banda Aceh terlihat masih belum memenuhi standarnya. Hal ini bisa dilihat bahwa ketiga masjid ini masih belum optimal dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas seperti belum menyediakan alat pendengaran khusus, tempat naik kursi roda, materi khutbah teks/isyarat, rambu, marka dan tempat parkir bagi disabilitas. Padahal Qanun Aceh telah jelas menyebutkan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara yakni yang dimaksud disini tentunya pihak pengurus masjid. Berdasarkan survei dari tiga Masjid tersebut dapat dipahami bahwa sejauh ini, pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas masih terbilang rendah.
2. Mengenai faktor penghambat dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masjid kota Banda Aceh ialah karena belum adanya sosialisasi antara Pemerintah Aceh dengan pihak pengurus masjid mengenai pemenuhan hak terhadap penyandang. Selain itu juga karena minimnya pemahaman dari pihak pengurus masjid mengenai aturan disabilitas, tidak adanya dana khusus yang diberikan khusus memenuhi hak penyandang di masjid. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam pemenuhan hak bagi penyandang, sebab ini menjadi penilaian terhadap ketersediaan fasilitasnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan ialah antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengimplementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik agar terlaksananya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masjid.
2. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan dari pihak masjid untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di masjid agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman. Selain itu, juga perlu menyediakan dana khusus untuk menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas agar pengunjung masjid dari kalangan disabilitas manapun dapat melaksanakan ibadah dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Rancil Books, 2005.
- Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Yogyakarta: UGM Press, 2005
- Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Ardi, *Observasi dan Wawancara*, Malang: Bayu Media ,2004.
- Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,1998.
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004.
- Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- , *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Frichy Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, Vol. 11, Nomor 1, April 2020.

- Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Imas Sholihah, *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 2, No. 02, Mei-Agustus 2016.
- Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Jakarta: Mimi Institute, 2012.
- Joenaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Dasar Kader PNS Pelayanan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2016.
- Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press, 2014.
- Loina Perangin, *Hubungan Masyarakat, Membina Hubungan Baik dengan Publik*, Bandung: Lalolo, 2001.
- Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press, 2014.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Nobel Edumedia, tth.
- Purnomosidi Arie, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. I, 2017.
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Salsabila Ryanandita dan Suzanna Ratih Sari, *Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)*, IMAJI Vol. 9 No. 5 November 2020.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, 2009.
- Sinambela dan Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sofyan Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Mirus HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013.

Sukardi, Dewa Ketut, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Malang: In-TRANS, 2008.


Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi: Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Une, D. dkk., *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2015.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Dhia Sidqi/170106060
 Tempat/Tgl. Lahir : Dayah Teungoh, 22 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie,
 Kabupaten Pidie

Orang tua
 Nama Ayah : Mikli Abdullah (Alm)
 Nama Ibu : Maria Ulfa
 Alamat : Gampong Dayah Teungoh Kecamatan Pidie,
 Kabupaten Pidie

Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Dayah Teungoh
 SMP/MTs : MTsN Sigli
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Sigli
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 A R - R A N I I Banda Aceh, 16 Desember 2022

Muhammad Dhia Sidqi

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5136/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Dhia Sidqi
NIM : 170106050
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID DI KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2566/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pengurus Mesjid Oman Al-Makmur Banda Aceh
2. Pengurus Mesjid Baitussalihin Ulee Kareng, Banda Aceh
3. Pengurus Mesjid Al Furqan Beurawe, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD DHIA SIDQI / 170106060**

Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Gla Deyah, Krueng barona jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID DI KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M
 Tempat/Tanggal Lahir : -
 No. KTP : -
 Alamat : Lampriet
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID DI KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 28 Juli 2022
 Pembuat Pernyataan

AR - RANIRY

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, MH., M.M
 Pengurus Masjid Oman Al-Makmur

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhammad Daniala, S.Pd.I., MA
 Tempat/Tanggal Lahir : -
 No. KTP : -
 Alamat : Ulee Kareng
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID DI KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 2 Juli 2022

Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Tgk. M. Daniala, S.Pd.I., MA

Pengurus Masjid Baitussalihin Ulee
Kareng

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Drs. Tgk. H. Hasballah Ahmad
 Tempat/Tanggal Lahir : -
 No. KTP : -
 Alamat : Beurawe
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA MASJID DI KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Drs. Tgk. H. Hasballah Ahmad
 Pengurus Masjid Al-Furqan Beurawe

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 - 15.00 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis/28 Juli 2022
Tempat	: Masjid Oman Al-Makmur
Pewawancara	: Muhammad Dhia Sidqi
Orang Yang Diwawancarai	: Dr. H. M. Jamil Ibrahim, M.H., M.M
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Pengurus Masjid Oman Al-Makmur

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di Masjid memiliki dasar hukum?
2. Apakah pimpinan atau pengurus Masjid ini memiliki tugas atau kewenangan dalam menyediakan fasilitas?
3. Apakah pihak Masjid ini telah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas?
4. Sejauh mana Masjid ini telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas?
5. Apa saja fasilitas Masjid ini yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
6. Apakah di Masjid ini dalam melaksanakan Shalat berjamaah selain masyarakat biasa, ada penyandang disabilitas yang ikut serta dalam beribadah? Seberapa banyak penyandang disabilitas yang hadir?
7. Apakah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak Masjid diberikan dana khusus oleh Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman?

8. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Masjid bilamana para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid tidak nyaman dalam beribadah?
9. Apakah di tempat wudhu Masjid ini telah mempunyai akses yang mudah bagi penyandang disabilitas? Apa sudah ada kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang berwudhu?
10. Apakah di tangga Masjid memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas ketika berjalan menuju ke dalam masjid?
11. Sudahkah dalam Masjid disediakan kursi khusus bagi penyandang disabilitas?
12. Ketika ada ceramah ataupun khutbah jumat di Masjid, apakah sudah ada alat pendengaran khusus ataupun teks, bahasa isyarat lainnya agar memudahkan para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid?
13. Dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Masjid, apakah pihak Masjid telah memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00 – 10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/2 Juli 2022
Tempat	: Masjid Baitussalihin Ulee Kareng
Pewawancara	: Muhammad Dhia Sidqi
Orang Yang Diwawancarai	: M. Daniala, S.Pd.I., MA
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Pengurus Masjid Baitussalihin Ulee Kareng

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di Masjid memiliki dasar hukum?
2. Apakah pimpinan atau pengurus Masjid ini memiliki tugas atau kewenangan dalam menyediakan fasilitas?
3. Apakah pihak Masjid ini telah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas?
4. Sejauh mana Masjid ini telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas?
5. Apa saja fasilitas Masjid ini yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
6. Apakah di Masjid ini dalam melaksanakan Shalat berjamaah selain masyarakat biasa, ada penyandang disabilitas yang ikut serta dalam beribadah? Seberapa banyak penyandang disabilitas yang hadir?
7. Apakah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak Masjid diberikan dana khusus oleh Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman?

8. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Masjid bilamana para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid tidak nyaman dalam beribadah?
9. Apakah di tempat wudhu Masjid ini telah mempunyai akses yang mudah bagi penyandang disabilitas? Apa sudah ada kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang berwudhu?
10. Apakah di tangga Masjid memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas ketika berjalan menuju ke dalam masjid?
11. Sudahkah dalam Masjid disediakan kursi khusus bagi penyandang disabilitas?
12. Ketika ada ceramah ataupun khutbah jumat di Masjid, apakah sudah ada alat pendengaran khusus ataupun teks, bahasa isyarat lainnya agar memudahkan para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid?
13. Dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Masjid, apakah pihak Masjid telah memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00 - 12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/20 Juni 2022
Tempat	: Masjid Al-Furqan Beurawe
Pewawancara	: Muhammad Dhia Sidqi
Orang Yang Diwawancarai	: Drs. Tgk. H. Hasballah Drs. Tgk. H. Zulfa Fuadi
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Pengurus Masjid Al-Furqan Beurawe

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di Masjid memiliki dasar hukum?
2. Apakah pimpinan atau pengurus Masjid ini memiliki tugas atau kewenangan dalam menyediakan fasilitas?
3. Apakah pihak Masjid ini telah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas?
4. Sejauh mana Masjid ini telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas?
5. Apa saja fasilitas Masjid ini yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
6. Apakah di Masjid ini dalam melaksanakan Shalat berjamaah selain masyarakat biasa, ada penyandang disabilitas yang ikut serta dalam beribadah? Seberapa banyak penyandang disabilitas yang hadir?
7. Apakah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak Masjid diberikan dana khusus oleh Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman?

8. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Masjid bilamana para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid tidak nyaman dalam beribadah?
9. Apakah di tempat wudhu Masjid ini telah mempunyai akses yang mudah bagi penyandang disabilitas? Apa sudah ada kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang berwudhu?
10. Apakah di tangga Masjid memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas ketika berjalan menuju ke dalam masjid?
11. Sudahkah dalam Masjid disediakan kursi khusus bagi penyandang disabilitas?
12. Ketika ada ceramah ataupun khutbah jumat di Masjid, apakah sudah ada alat pendengaran khusus ataupun teks, bahasa isyarat lainnya agar memudahkan para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid?
13. Dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Masjid, apakah pihak Masjid telah memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 – 14.30 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/23 September 2022
Tempat	: Masjid Baitussalihin
Pewawancara	: Muhammad Dhia Sidqi
Orang Yang Diwawancarai	: Fahmi
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Penyandang Disabilitas

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (Tiga Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Anda dapat menikmati fasilitas yang terdapat di dalam masjid selama beribadah?
2. Fasilitas apa saja yang dapat membuat Anda nyaman dalam beribadah di masjid?
3. Apakah menurut Anda fasilitas yang disediakan oleh masjid sudah memenuhi kriteria hak bagi para penyandang disabilitas?
4. Mengapa Anda menyatakan bahwa tidak semua penyandang disabilitas bisa menikmati fasilitas di masjid?
5. Apakah dengan begitu tidak semua penyandang bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya?
6. Menurut Anda apakah pihak pengurus masjid mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di masjid?
7. Apakah menurut Anda pemenuhan hak bagi penyandang itu harus mempunyai dasar hukum?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 – 14.30 WIB
Hari/Tanggal	: Jumat/30 September 2022
Tempat	: Masjid Oman Al-Makmur
Pewawancara	: Muhammad Dhia Sidqi
Orang Yang Diwawancarai	: Faisal
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Penyandang Disabilitas

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada masjid di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (Tiga Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Anda dapat menikmati fasilitas yang terdapat di dalam masjid selama beribadah?
2. Fasilitas apa saja yang dapat membuat Anda nyaman dalam beribadah di masjid?
3. Apakah menurut Anda fasilitas yang disediakan oleh masjid sudah memenuhi kriteria hak bagi para penyandang disabilitas?
4. Apakah hal itu menyebabkan para penyandang tidak bisa memenuhi hak sebagaimana mestinya?
5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengurus masjid agar para penyandang dapat menerima hak sebagaimana mestinya?
6. Menurut Anda apakah pihak pengurus masjid mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di masjid?
7. Apakah menurut Anda pemenuhan hak bagi penyandang itu harus mempunyai dasar hukum?

Lampiran 5 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA (Pengurus Masjid Oman Al-Makmur)

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di Masjid memiliki dasar hukum?
2.	J	Belum, sebab tidak ada aturan khusus yang mewajibkan dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.	T	Apakah pimpinan atau pengurus Masjid ini memiliki tugas atau kewenangan dalam menyediakan fasilitas?
4.	J	Ya, kami hanya memfasilitasi untuk kepentingan jamaah bersama.
5.	T	Apakah pihak Masjid ini telah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas?
6.	J	Sejauh ini, kami hanya menyediakan kursi duduk, tangga bagi kursi roda dan tempat wudhu duduk.
7.	T	Sejauh mana Masjid ini telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas?
8.	J	Sejauh ini masjid ini tidak ramai didatangi penyandang disabilitas, paling hanya satu dua orang yang hadir. Maka fasilitas yang tersedia hanya seperti yang telah kami sebutkan tadi.
9.	T	Apa saja fasilitas Masjid ini yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
10.	J	Mungkin hanya kursi duduk, tempat wudhu duduk, dan tangga khusus bagi kursi roda atau orang yang kesusahan berjalan.
11.	T	Apakah di Masjid ini dalam melaksanakan Shalat berjamaah selain masyarakat biasa, ada penyandang disabilitas yang ikut serta dalam beribadah? Seberapa banyak penyandang disabilitas yang hadir?
12.	J	Ya, hanya hari jumat saja yang hadir, namun hanya satu dua orang.
13.	T	Apakah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak Masjid diberikan dana khusus oleh Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman?
14.	J	Ya kami diberikan dana khusus pada pemerintahan walikota sebelumnya, adapun walikota sekarang tidak lagi memberikan dana khusus, tapi masjid ini tetap memiliki dana yang diberikan oleh jamaah dan masyarakat.
15.	T	Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Masjid bilamana para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid tidak nyaman dalam beribadah?
16.	J	Tentunya kami akan mencoba menyediakan keperluan yang dibutuhkan penyandang disabilitas saat beribadah di masjid demi

		kenyamanan mereka.
17.	T	Apakah di tempat wudhu Masjid ini telah mempunyai akses yang mudah bagi penyandang disabilitas? Apa sudah ada kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang berwudhu?
18.	J	Ya kami sudah menyediakan fasilitas tersebut.
19.	T	Apakah di tangga Masjid memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas ketika berjalan menuju ke dalam masjid?
20.	J	Ya di masjid ini sudah ada tangga khusus bagi mereka yang menggunakan kursi roda.
21.	T	Sudahkah dalam Masjid disediakan kursi khusus bagi penyandang disabilitas?
22.	J	Masjid ini memiliki banyak kursi duduk, minggu kemarin juga baru saja kami membeli kursi duduk yang baru sebanyak delapan buah ditambah kursi yang lama mungkin sekitar sepuluh. Kursi ini digunakan oleh jamaah yang mengalami cedera kaki dan lainnya.
23.	T	Ketika ada ceramah ataupun khutbah jumat di Masjid, apakah sudah ada alat pendengaran khusus ataupun teks, bahasa isyarat lainnya agar memudahkan para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid?
24.	J	Masjid ini belum menyediakan.
25.	T	Dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Masjid, apakah pihak Masjid telah memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik?
26.	J	Sebenarnya kami tidak tahu ada regulasi tersebut yang mewajibkan setiap masjid menyediakan fasilitas bagi penyandang. Mungkin karena kurangnya sosialisasi dari Walikota Banda Aceh dengan masjid yang ada di Kota Banda Aceh.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

VERBATIM WAWANCARA
(Pengurus Masjid Baitussalihin Ulee Kareng)

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di Masjid memiliki dasar hukum?
2.	J	Untuk saat ini belum ada dasar hukumnya.
3.	T	Apakah pimpinan atau pengurus Masjid ini memiliki tugas atau kewenangan dalam menyediakan fasilitas?
4.	J	Ya, kami berwenang dalam menyediakan fasilitas untuk umum.
5.	T	Apakah pihak Masjid ini telah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas?
6.	J	Untuk saat ini kami tidak menyediakan lengkap fasilitas bagi penyandang, hanya kursi duduk, tangga khusus kursi roda. Adapun yang lain belum karena belum dibutuhkan.
7.	T	Sejauh mana Masjid ini telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas?
8.	J	Sejauh ini penyandang tidak meminta fasilitas yang lain kecuali hanya kursi duduk.
9.	T	Apa saja fasilitas Masjid ini yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
10.	J	Saat ini masjid kami telah menyediakan tempat wudhu duduk, kursi duduk untuk shalat, dan tangga khusus bagi yang menggunakan kursi roda.
11.	T	Apakah di Masjid ini dalam melaksanakan Shalat berjamaah selain masyarakat biasa, ada penyandang disabilitas yang ikut serta dalam beribadah? Seberapa banyak penyandang disabilitas yang hadir?
12.	J	Ya, setahu kami hanya ada sekitar dua penyandang disabilitas yang hadir, terutama penyandang yang datang ialah yang sering naik becak dan rutin ke masjid.
13.	T	Apakah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak Masjid diberikan dana khusus oleh Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman?
14.	J	Pemerintah setiap tahun memberikan dana, namun digunakan untuk kepentingan umum masjid, tidak dijelaskan secara jelas apakah perlu menyediakan bagi penyandang atau tidak.
15.	T	Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Masjid bilamana para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid tidak nyaman dalam beribadah?
16.	J	Kami akan berusaha untuk menyediakannya, bila tidak ada dana maka kami akan meminta bantuan dari masyarakat dan juga pemerintah.

17.	T	Apakah di tempat wudhu Masjid ini telah mempunyai akses yang mudah bagi penyandang disabilitas? Apa sudah ada kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang berwudhu?
18.	J	Ya, masjid kami sudah memiliki tempat wudhu duduk yang digunakan bagi setiap orang yang tidak bisa berdiri.
19.	T	Apakah di tangga Masjid memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas ketika berjalan menuju ke dalam masjid?
20.	J	Ya, di masjid kami sudah ada tangga khusus bagi orang yang menggunakan kursi roda.
21.	T	Sudahkah dalam Masjid disediakan kursi khusus bagi penyandang disabilitas?
22.	J	Sejauh ini kami telah menyediakan sekitar 10 kursi duduk untuk shalat.
23.	T	Ketika ada ceramah ataupun khutbah jumat di Masjid, apakah sudah ada alat pendengaran khusus ataupun teks, bahasa isyarat lainnya agar memudahkan para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid?
24.	J	Masjid kami belum menyediakannya.
25.	T	Dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Masjid, apakah pihak Masjid telah memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik?
26.	J	Sejauh yang kami ketahui, kami tidak tau mengenai apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan karna tidak sosialisasi dengan pemerintah.



VERBATIM WAWANCARA
(Pengurus Masjid Al-Furqan Beurawe)

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah pemenuhan hak atas penyandang disabilitas di Masjid memiliki dasar hukum?
2.	J	Untuk saat ini, di masjid ini pemenuhan hak atas penyandang disabilitas belum memiliki dasar hukum karena Pemerintah Kota Banda Aceh belum memberikan saran kepada masjid ini.
3.	T	Apakah pimpinan atau pengurus Masjid ini memiliki tugas atau kewenangan dalam menyediakan fasilitas?
4.	J	Pengurus masjid ini untuk saat ini belum ada kewenangan dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang sebab belum banyak penyandang disabilitas yang ada di masjid ini.
5.	T	Apakah pihak Masjid ini telah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas?
6.	J	Pihak masjid ini belum menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang karena memang belum ada masukan dari orang yang butuh dan belum ada kasus penyandang.
7.	T	Sejauh mana Masjid ini telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi penyandang disabilitas?
8.	J	Untuk saat ini, fasilitas yang tersedia hanya kursi sebanyak 5 buah dan di masjid ini jarang ada penyandang yang hadir.
9.	T	Apa saja fasilitas Masjid ini yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
10.	J	Fasilitas yang tersedia hanya kursi, dan AC.
11.	T	Apakah di Masjid ini dalam melaksanakan Shalat berjamaah selain masyarakat biasa, ada penyandang disabilitas yang ikut serta dalam beribadah? Seberapa banyak penyandang disabilitas yang hadir?
12.	J	Sejauh ini hanya ada satu orang penyandang yang ikut shalat berjamaah, dan penyandang itu pun hadir ketika shalat jumat saja.
13.	T	Apakah dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, pihak Masjid diberikan dana khusus oleh Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman?
14.	J	Ya, masjid ini selalu diberikan dana khusus oleh Pemerintah Aceh dalam menyediakan fasilitas dan lainnya. Namun Pemerintah Aceh tidak mengkhiskan dana itu untuk kebutuhan penyandang, melainkan untuk kepentingan umum bersama.
15.	T	Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Masjid bilamana para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid tidak nyaman dalam beribadah?
16.	J	Tentunya langkah yang dapat diambil bila ada penyandang yang


		tidak nyaman maka pengurus masjid akan berusaha untuk menyediakan fasilitasnya. Namun karena saat ini belum banyak penyandang bahkan langka, maka pihak pengurus masjid belum menyediakan fasilitas khusus.
17.	T	Apakah di tempat wudhu Masjid ini telah mempunyai akses yang mudah bagi penyandang disabilitas? Apa sudah ada kursi khusus bagi penyandang disabilitas yang berwudhu?
18.	J	Untuk saat ini belum ada, bahkan belum ada masukan dari pemerintah dan masyarakat. tapi sebenarnya di masa yang akan datang pihak pengurus masjid akan menyediakan agar jika ada pengunjung dari penyandang dapat merasa aman ketika beribadah.
19.	T	Apakah di tangga Masjid memiliki akses yang mudah bagi penyandang disabilitas ketika berjalan menuju ke dalam masjid?
20.	J	Ya, di tangga masjid sudah nyaman untuk berjalan, meskipun di masjid ini belum ada pengunjung dari disabilitas.
21.	T	Sudahkah dalam Masjid disediakan kursi khusus bagi penyandang disabilitas?
22.	J	Ya, untuk saat ini sudah ada lima kursi dan mungkin kedepan akan ditambahkan lagi jika memang dibutuhkan.
23.	T	Ketika ada ceramah ataupun khutbah jumat di Masjid, apakah sudah ada alat pendengaran khusus ataupun teks, bahasa isyarat lainnya agar memudahkan para penyandang disabilitas yang hadir di Masjid?
24.	J	Belum ada, karena belum ada penyandang yang membutuhkan.
25.	T	Dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Masjid, apakah pihak Masjid telah memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik?
26.	J	Pihak masjid belum diberikan saran oleh pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di masjid yang diatur dalam Qanun Aceh. Maka karena belum dibutuhkan di masjid ini bahkan tidak ada saran dari pemerintah, maka pihak masjid belum menyediakan fasilitas sesuai dengan Qanun Aceh.

VERBATIM WAWANCARA
(Penyandang Disabilitas di Masjid Baitussalihin Ulee Kareng)

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah Anda dapat menikmati fasilitas yang terdapat di dalam masjid selama beribadah?
2.	J	Ya, sebagai pribadi saya dapat menikmati fasilitas yang ada di dalam masjid.
3.	T	Fasilitas apa saja yang dapat membuat Anda nyaman dalam beribadah di masjid?
4.	J	Fasilitas yang dapat saya gunakan di masjid ini misalnya kursi duduk, tempat wudhu duduk, tangga khusus untuk memasuki masjid, sebab saya hanya cedera di bagian kaki saja.
5.	T	Apakah menurut Anda fasilitas yang disediakan oleh masjid sudah memenuhi kriteria hak bagi para penyandang disabilitas?
6.	J	Bagi saya pribadi, masjid Baitussalihin sudah boleh memenuhi kriteria dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Namun bisa juga bagi penyandang yang lain itu belum memenuhi kriteria seperti yang disebutkan tadi.
7.	T	Mengapa Anda menyatakan bahwa tidak semua penyandang disabilitas bisa menikmati fasilitas di masjid?
8.	J	Sebab setiap penyandang memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Ada penyandang hanya mengalami kecacatan seperti saya, dan tentu bisa saja menikmati fasilitas yang sudah tersedia. Namun adapula penyandang yang tuli, buta dan seterusnya. Tentu bagi mereka fasilitas yang ada di masjid belum tentu memenuhi hak bagi mereka. Sebab di masjid belum ada materi khutbah isyarat, alat pendengaran khusus ataupun hal lainnya yang memudahkan mereka.
9.	T	Apakah dengan begitu tidak semua penyandang bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya?
10.	J	Ya, mungkin hanya penyandang seperti saya yang bisa menikmati beberapa fasilitas di masjid, sedangkan sebagian yang lain belum tentu bisa menikmatinya.
11.	T	Menurut Anda apakah pihak pengurus masjid mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di masjid?
12.	J	Ya, saya rasa mereka harus menyediakan dan bersikap adil kepada semua orang tanpa melihat fisik seseorang.
13.	T	Apakah menurut Anda pemenuhan hak bagi penyandang itu harus mempunyai dasar hukum?
14.	J	Ya, saya rasa begitu, agar setiap masjid menyediakannya sehingga para penyandang dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman.

VERBATIM WAWANCARA
(Penyandang Disabilitas di Masjid Oman Al-Makmur)

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah Anda dapat menikmati fasilitas yang terdapat di dalam masjid selama beribadah?
2.	J	Sejauh ini, saya belum bisa menikmati fasilitas yang tersedia.
3.	T	Fasilitas apa saja yang dapat membuat Anda nyaman dalam beribadah di masjid?
4.	J	Fasilitas yang dapat saya gunakan di masjid ini hanya beberapa saja seperti tempat wudhu, namun belum ada tangga khusus bagi penyandang dalam memasuki maupun keluar masjid.
5.	T	Apakah menurut Anda fasilitas yang disediakan oleh masjid sudah memenuhi kriteria hak bagi para penyandang disabilitas?
6.	J	Saya rasa belum, karena fasilitas yang disediakan hanya sebatas fasilitas umum saja, sedangkan fasilitas khusus belum memadai.
7.	T	Apakah hal itu menyebabkan para penyandang tidak bisa memenuhi hak sebagaimana mestinya?
8.	J	Ya, betul. Sebab belum ada fasilitas khusus yang memang disediakan khusus bagi penyandang.
9.	T	Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengurus masjid agar para penyandang dapat menerima hak sebagaimana mestinya?
10.	J	Saya berpendapat bahwa pengurus harus menyediakan fasilitas secara keseluruhan yaitu menyediakan semua keperluan yang memang dibutuhkan oleh penyandang.
11.	T	Menurut Anda apakah pihak pengurus masjid mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di masjid?
12.	J	Betul, mereka mempunyai kewajiban dan tentu mereka mempunyai tanggung jawab.
13.	T	Apakah menurut Anda pemenuhan hak bagi penyandang itu harus mempunyai dasar hukum?
14.	J	Betul, ini bertujuan agar pengurus dapat menyadari bahwa para pengunjung di masjid memiliki banyak orang yang tidak semuanya memiliki fisik yang sehat. Namun ada beberapa penyandang yang membutuhkan fasilitas khusus agar mereka mendapat kenyamanan dan kemudahan.



Gambar 1. Wawancara dengan Pengurus Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Pengurus Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh



Gambar 3. Wawancara dengan Pengurus Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh




Gambar 4. Tempat Wudhu' duduk di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh



Gambar 5. Tempat Wudhu' duduk di Masjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh



Gambar 6. Kursi duduk di Masjid Oman Al-Makmur



Gambar 7. Tempat naik kursi roda di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh



Gambar 8. Tangga Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh